



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 TEL (0739) 21233, 21731 FAX. 23046 MANNA 38518

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 34 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. ELPA SULASTI, S.Sos Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini BINA BAKTI.

**MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **BINA BAKTI** Nomor : 04/N/PAUD B.B/PD/2014 Tanggal 04 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOPER)**.  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER BINA BAKTI** Tanggal 10 April 2014.

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **BINA BAKTI**  
Alamat : Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Pimpinan : **ELPA SULASTI, S.Sos**  
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) BINA BAKTI  
Usia 3-4 Tahun  
Mulai Operasional : 20 Juli 2010

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 April 2014 s.d 10 April 2016.

KETIGA :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
- Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
- Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA  
PADA TANGGAL 10 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bengkulu Selatan





4  
**NOTARIS & PPAT**  
**HASAN NURDIN, SH. M.Kn.**

Jl Jend Sudirman No 248 A  
Manna – Bengkulu Selatan  
Telp.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. C – 50. HT. 03.01 – TAHUN 2007 TANGGAL 27 MARET 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NO. 9-XVII-PPAT-2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

AKTA TGL : 29 NOVEMBER 2010

NOMOR : = 11 =

**SALINAN**

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA BAKTI  
Nomor : 11

Pada hari ini, Senin, tanggal 29-11-2010 ( Dua Puluh Sembilan November Dua Ribu Sepuluh ).

Pukul : 11.00 WIB ( Sebelas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat )  
Berhadapan dengan saya, HASAN NURDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wilayah jabatan Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh Saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Nona ELPA SULASTI, Swasta, Lahir di Padang lakaran, pada tanggal 25-06-1982 ( Dua Puluh Lima Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua ), bertempat tinggal di Padang lakaran, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :474.4/1736/CPR/XII/2007.  
Yang berlaku hingga tanggal 25-06-2012 ( Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Dua Belas ).
  2. Nona YETA ANITA ELIA SARI, ex. pelajar , Lahir di Padang Lakaran, pada tanggal 24-04-1991 ( Dua Puluh Empat April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu ), bertempat tinggal di Padang lakaran, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :474.4/1783/CPR/XI/2010.  
Yang berlaku hingga tanggal 09-11-2015 ( Sembilan November Dua Ribu Lima Belas ).
  3. Nona POPA MAWARTI, Ex Pelajar, lahir di Padang Lakaran, pada tanggal 09-02-1992 ( Sembilan Februari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua ), bertempat tinggal di Padang Lakaran, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :474.4/709/CPR/V/2010.  
Yang berlaku hingga tanggal 09-02-2015 ( Sembilan Februari Dua Ribu Lima Belas ).
- Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris
  - Penghadap menerangkan terlebih dahulu
  - Bahwa para penghadap telah mengadakan musyawarah pendirian PAUD sebagaimana termuat di Berita Acara Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

( PAUD ) BINA BAKTI, tertanggal 20-07-2010 ( Dua puluh Juli Dua Ribu Sepuluh ), dan telah mendapat Surat izin domisili dari Kepala Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino-Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor : 140/40/PSP/XI/2010, tanggal----- 20-07-2010 ( Dua Puluh Juli Dua Ribu Sepuluh ), yang aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris.

- Bawa menurut keterangan para penghadap hingga saat ini belum dibuatkan akta pendiriannya secara notarial.
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini mencerangkan telah bersepakat dan bersetuju untuk mendirikan Lembaga tersebut dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU -----

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Pendidikan Anak Usia Dini "BINA BAKTI", disingkat dengan PAUD BINA BAKTI untuk selanjutnya disebut : Lembaga
2. Berkedudukan dan di Jalan Raya Kelutum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan menurut keterangan penghadap dimulai sejak tanggal 20-07-2010 ( Dua puluh Juli Dua Ribu Sepuluh ).

----- LANDASAN DAN AZAS -----

Pasal 2

1. Lembaga ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Kekeluargaan dan gotong royong.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 3

Maksud dan tujuan pendidikan anak usia dini ( PAUD ) Bina Bakti:

1. Turut membantu pemerintah dan merealisasikan/melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pendidikan Non Formal khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Untuk membantu masyarakat dalam pendidikan guna mewujudkan/meberikan kejenjang yang lebih tinggi.

- 
3. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino Raya khususnya, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar menjadi generasi yang berpendidikan, handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya, dapat memperlancar pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menyongsong era globalisasi dan menjadi generasi yang terampil serta mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.
  4. Untuk mendidik anak usia dini yang berada di kecamatan Pino Raya khususnya, dan Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya, agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah formal naninya.

#### ----- USAHA DAN KEGIATAN -----

----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai tujuannya PAUD mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bekerja sama dengan yayasan/badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan usia dini di dalam maupun di luar negeri.

#### ----- BADAN PENDIRI LEMBAGA -----

----- Pasal 5 -----

- Badan Pendiri Lembaga adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh :
- Para Anggota Badan Pendiri Lembaga memilih seorang dari mereka sebagai Ketua.
- Anggota Badan Pendiri Lembaga ini merupakan mereka yang mendirikan lembaga ini, dan dapat pula mengangkat orang lain sebagai badan pendiri yaitu orang yang telah memberikan jasa baik moril maupun materil yang berguna bagi lembaga.
- Pengangkatan dan pemberhentian para anggota badan pendiri lembaga dilakukan berdasarkan keputusan rapat Badan Pendiri Lembaga secara musyawarah untuk mufakat dan harus dihadiri oleh semua anggota badan pendiri lembaga atau kuasanya.

#### ----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI LEMBAGA -----

----- Pasal 6 -----

Badan Pendiri Lembaga mempunyai kewajiban dan kekuasaan sebagai berikut :

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus.
2. Menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Lembaga.
3. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar Lembaga.
4. Mengesahkan Peraturan Rumah Tangga Lembaga.
5. Mengesahkan pembukuan/neraca dan perhitungan hasil usaha Lembaga.

6. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

----- PEMBINA/PENASEHAT -----

----- Pasal 7 -----

Jika dianggap perlu Badan pendiri Lembaga dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih pembina/penasehat. Tugas dan wewenang pembina/penasehat adalah memberikan saran kepada Badan Pendiri Lembaga, dan Badan Pengurus baik diminta-maupun tidak tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kelancaran Lembaga.

----- ATRIBUT -----

----- Pasal 8 -----

1. Lambang bendera lembaga dan penggunaannya ditetapkan dalam rapat pengurus dan badan pendiri lembaga.

2. Atribut lembaga ditetapkan dengan Surat Keputusan lembaga.

----- STRUKTUR KEPENGURUSAN/PENGELOLA -----

----- Pasal 9 -----

1. Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus/pengelola terdiri dari sedikit-dikinya seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.

2. Anggota Badan Pengurus/pengelola dipilih untuk jangka waktu 3 ( Tiga ) tahun, diangkat dan setiap waktu dapat diberhentikan dalam rapat keputusan Badan Pendiri Lembaga.

3. Badan Pengurus/pengelola dengan persetujuan Badan Pendiri Lembaga dapat membentuk seksi-seksi atau bagian-bagian untuk membantu pekerjaan Badan Pengurus/pengelola dalam melaksanakan usaha-usaha lembaga.

----- WEWENANG BADAN PENGURUS/ PENGELOLA -----

----- Pasal 10 -----

1. Ketua berhak mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak atas nama Lembaga melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan batas batas/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga (tidak termasuk mengambil uang Lembaga yang disimpan di Bank-Bank atau tempat lain) ;

b. Untuk mengikat Lembaga sebagai penjamin (borg atau avaliste), diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Keputusan Rapat Badan Pendiri Lembaga.

2. Ketua Badan Pengurus/pengelola apabila berhalangan atau sebab lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dinyatakan

kepada pihak lain, maka Sekretaris atau bendahara berhak dan berwenang mewakili bertindak untuk dan atas Badan Pengurus/pengelola.

#### RAPAT BADAN PENGURUS/PENGELOLA

##### Pasal 11

Rapat badan Pengurus/pengelola diadakan setiap kali bila dianggap perlu oleh Ketua atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus/pengelola lainnya, dan semua rapat dipimpin oleh Ketua, bila ia tidak hadir atau berhalangan maka ditunjuk salah seorang dari yang hadir sebagai ketua rapat yang dipilih oleh dan dari anggota pengurus/pengelola yang hadir. Kemudian Badan Pengurus/pengelola diwajibkan menyampaikan laporan tahunan mengenai semua kegiatan maupun laporan keuangan Lembaga kepada Badan Pendiri.

#### KEUANGAN

##### Pasal 12

1. Keuangan Lembaga berasal dari :
  - a. Iuran wajib;
  - b. Iuran orang tua;
  - c. Sumbangan pusat dan daerah;
  - d. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
2. Besarnya iuran ditentukan oleh lembaga.
3. Penggunaan dana ditentukan oleh lembaga untuk kegiatan lembaga.
  - Keuangan Lembaga disimpan dalam kas lembaga, dalam Bank yang ditunjuk dan dipertanggung jawabkan oleh Bendahara pada rapat Badan Pengurus/pengelola.
  - Akan dilakukan pembukuan yang sesuai dengan maksud dan usaha-usaha lembaga oleh Bendahara.
  - Tahun buku Lembaga dimulai pada tanggal 20-07-2010 ( Dua puluh Juli Dua Ribu Sepuluh ), sampai dengan 31-12 ( Tiga Puluh Satu Desember ) tiap-tiap tahun.
  - Pada akhir tiap-tiap tahun buku keuangan Lembaga ditutup, laporan Keuangan yang disusun Bendahara dengan persetujuan Badan Pengurus/pengelola diserahkan kepada Badan Pendiri Lembaga untuk diperiksa atau disuruh periksa oleh ahlinya dan kemudian persetujuan Badan Pendiri Lembaga atas laporan tersebut disahkan, maka Pengurus/pengelola dibebaskan dari segala tindakan dan kebijaksanaan mengenai keuangan selama tahun buku yang bersangkutan.

#### PEMBUBARAN LEMBAGA

##### Pasal 13

- Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan rapat badan pendiri lembaga yang diadakan dan rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( Dua Pertiga ) jumlah anggota badan pendiri lembaga. Dengan tidak mengurangi ketentuan maka keputusan pembubaran lembaga hanya dapat diambil jika lembaga tidak dapat hidup berlangsung terus jika kekayaan tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan badan pendiri lembaga tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga ini oleh badan pendiri lembaga dianggap lebih baik dijalankan oleh lembaga lain .
- Dan bila lembaga ini dibubarkan, maka segala kekayaannya akan diputuskan oleh rapat badan pendiri lembaga .

---

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

---

##### Pasal 14

Untuk merubah Anggaran dasar Lembaga, diperlukan rapat Badan Pendiri Lembaga yang khusus diadakan untuk itu, dan rapat harus dihadiri Sekurang-kurangnya 2/3 (dua-pertiga) dari jumlah seluruh anggota Badan Pendiri Lembaga, dan keputusan dapat diambil bila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

---

#### PENUTUP

---

##### Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini serta penjelasan dan rincian pasal-pasalnya yang dipandang perlu, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dengan ketentuan tidak boleh bertentangan atau dapat menimbulkan pertentangan dengan anggaran dasar ini.
3. Pengurus/pengelola dan badan pendiri lembaga wajib mengetahui dan mengerti seluruh isi anggaran dasar ini.
4. Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 9 diatas maka pengangkatan anggota Badan Pengurus/pengelola, untuk pertama kalinya diangkat sebagai berikut : -
  1. Pembina/ Penselhat : Kepala UPTD Kabupaten Bengkulu Selatan; : Camat Pino Raya; : Kepala UPTD Kecamatan Pino Raya. : Penilik PAUD; : Kepala Desa Pasar Pino; : Kepala HIMPAUDI Kecamatan Pino Raya;

2.Pengurus/Pengelola : -----

- a. Ketua : Nona ELPA SULASTI, tersebut-----
- b. Sekretaris : Nona YETA ANITA ELIA SARI, tersebut-----
- c. Bendahara : Nona POPA MAWARTI, tersebut-----
- d. Kepala PAUD : Nona ELPA SULASTI, tersebut-----
- e. Pendidik :
  - 1. Nona ELPA SULASTI, tersebut-----
  - 2. Nona YETA ANITA ELIA SARI, tersebut-----
  - 3. Nona POPA MAWARTI, tersebut-----
  - 4. Nyonya RITA HARLENA, ibu rumah tangga,  
lahir di Padang Macang, pada tanggal-----  
08-08-1985 ( Delapan Agustus Seribu-----  
Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima ),-----  
bertempat tinggal di Padang Lakaran, Desa---  
Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten  
Bengkulu Selatan.-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
474.4/338/CPR/IV/2007.-----  
Yang berlaku hingga tanggal 08-08-2012-----  
( Delapan Agustus Dua Ribu Dua Belas).-----

- Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah diketahui dan  
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada  
hari, tanggal dan tahun seperti yang disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

- 1. Nona CAMELLIA SULASTRI , Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Jalan Jenderal  
Sudirman, nomor : 207, Rukun Tetangga 06, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan-----  
Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
- 2. Tuan BENNY PUTRA, bertempat tinggal di Manna, jalan Harapan, nomor : 01,-----  
Rukun Tetangga 12, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----  
Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----  
Segern setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para saksi maka-----  
seketika itu juga ditanda tanganilah akta ini oleh penghadap, para saksi, dan saya,-----  
Notaris.-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna, -----
- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan, -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya, -----

Notaris di Bengkulu Selatan,



(HASAN NURDIN, SH. M.Kn. )

